



**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 996 K/43/MPE/1999**

TENTANG

**KETENTUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT
SKALA KECIL SWASTA, KOPERASI DAN SWADAYA MASYARAKAT**

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang** : bahwa untuk lebih mendorong usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dari pembangkit skala kecil milik swasta, koperasi dan swadaya masyarakat kepada PT PLN (Persero) dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1895.K/437/M.PE/1995 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 119.K/437/M.PE/1998;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tanggal 22 Mei 1998;
2. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/03/M.PE/1993 tanggal 24 Februari 1993 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04.P/03/M.PE/1995 tanggal 11 Oktober 1995;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG KETENTUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT SKALA KECIL SWASTA, KOPERASI DAN SWADAYA MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.
2. Pembangkit Skala Kecil Swasta, Koperasi dan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut PSKSKSM adalah pembangkit tenaga listrik milik swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan jumlah daya terpasang atau daya lebih pada satu pusat pembangkit maksimum 30 MW untuk sistem Jawa-Bali atau maksimum 15 MW untuk sistem luar Jawa-Bali.

3. PLN adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994.
4. Sistem PLN adalah sistem penyaluran tenaga listrik PLN yang berkaitan dengan fasilitas penyediaan tenaga listrik PSKSKSM.
5. Faktor Kapasitas adalah hasil bagi antara energi yang disalurkan sebagaimana tercatat pada kWh meter dalam suatu periode pembayaran dengan energi maksimum yang dapat disalurkan dari PSKSKSM dalam periode pembayaran tersebut.
6. Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden yang selanjutnya disingkat SPPP adalah surat yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menyampaikan pemberitahuan persetujuan Presiden mengenai permohonan PMA, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992.
7. Surat Persetujuan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat SPPM adalah surat persetujuan yang dikeluarkan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk penanaman modal berdasarkan PMDN yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992.
8. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disingkat IUKU adalah izin yang diberikan Menteri kepada badan usaha swasta, koperasi atau swadaya masyarakat untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
9. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagalistrikan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.

BAB II
KAPASITAS KONTRAK
Pasal 2

- (1) Tenaga listrik yang dihasilkan dari PSKSKSM yang dijual kepada PLN dibedakan dalam 2 (dua) macam kontrak :
 - a. Untuk Kapasitas Tidak Tetap (non-firm capacity), penjualan tenaga listrik kepada PLN sesuai dengan energi (dalam kWh) yang dapat disediakan oleh PSKSKSM dan sesuai dengan kebutuhan energi oleh PLN atas dasar kontrak sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua pihak;
 - b. Untuk Kapasitas Tetap (firm capacity), penjualan tenaga listrik kepada PLN berdasarkan daya (dalam kW) dan energi (dalam kWh) per tahun dengan jumlah tertentu yang disepakati bersama antara PSKSKSM dan PLN atas dasar kontrak antara 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua pihak.
- (2) Pembangkit Skala Kecil dengan Kapasitas Kontrak sampai dengan 500 kW diprioritaskan pengembangannya bagi perusahaan Swasta Nasional, Koperasi atau Swadaya Masyarakat.

Pasal 3

PSKSKSM dengan Kapasitas Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berhak untuk menjual energi listrik kepada PLN sebesar maksimum kapasitas kontrak PSKSKSM dengan faktor kapasitas 100% (seratus persen).

BAB III
PRIORITAS SUMBER ENERGI
Pasal 4

Tenaga listrik yang dibangkitkan oleh PSKSKSM dan dibeli oleh PLN, diprioritaskan dari pembangkit yang menggunakan sumber energi dengan urutan sebagai berikut:

- a. Prioritas pertama, yaitu pembangkit yang menggunakan sumber energi angin, matahari dan mini-hidro.
- b. Prioritas kedua, yaitu pembangkit yang menggunakan sumber energi:
 - 1) Sampah atau buangan dari hasil pertanian atau industri;
 - 2) Sampah kota;
 - 3) Sumber panas dari tumbuh-tumbuhan (dendrothermal sources);
 - 4) Panas bumi;
 - 5) Sistem pembangkit ganda (co-generation) dengan menggunakan sisa hasil pertanian atau industri sesuai dengan tingkat efisiensinya.
- c. Prioritas ketiga, yaitu pembangkit yang menggunakan sistem pembangkit ganda (co-generation) dari gas alam, batubara atau minyak bumi sesuai dengan tingkat efisiensinya.
- d. Prioritas keempat, yaitu pembangkit yang menggunakan sumber energi gas alam, batubara atau minyak bumi.

Pasal 5

Jumlah daya yang dapat dibeli PLN dari PSKSKSM prioritas ketiga dan prioritas keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi daya yang disediakan untuk PSKSKSM pada setiap Sistem PLN.

BAB IV
HARGA JUAL DAN ALOKASI DAYA
Pasal 6

Harga jual tenaga listrik dari PSKSKSM adalah harga pada titik interkoneksi dengan Sistem PLN.

Pasal 7

- (1) Setiap tahun Menteri menetapkan harga jual tenaga listrik dari PSKSKSM dan alokasi daya berdasarkan Sistem PLN serta perubahannya.
- (2) Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mencakup harga jual tenaga listrik pada sisi tegangan tinggi, tegangan menengah dan tegangan rendah Sistem PLN.

Pasal 8

- (1) Untuk kontrak Kapasitas Tidak Tetap, harga jual tenaga listrik dari PSKSKSM hanya berupa harga energi dan dinyatakan dalam rupiah per kWh.
- (2) Untuk kontrak Kapasitas Tetap, harga jual tenaga listrik dari PSKSKSM terdiri dari harga kapasitas dan harga energi serta dinyatakan dalam rupiah per kWh.
- (3) Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dibagi menurut Waktu Beban Puncak (WBP) dan Luar Waktu Beban Puncak (LWBP).
- (4) Untuk PSKSKSM dengan kontrak Kapasitas Tetap prioritas ketiga dan prioritas keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila pada suatu bulan tertentu faktor kapasitas lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) yang bukan atas permintaan PLN, maka PSKSKSM tidak mendapatkan pembayaran dari harga kapasitas pada bulan tersebut.

Pasal 9

- (1) Harga jual tenaga listrik dari PSKSKSM disesuaikan setiap tahun berdasarkan perhitungan biaya marginal Sistem PLN.
- (2) Harga kapasitas pada 7 (tujuh) tahun pertama pengoperasian PSKSKSM adalah harga kapasitas yang diumumkan pada saat kontrak ditandatangani, disesuaikan dengan perubahan nilai tukar tengah dolar Amerika ke rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maksimal untuk Jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah penandatanganan kontrak ditambah dengan jangka waktu operasi 7 (tujuh) tahun pertama.
- (3) Harga energi PSKSKSM prioritas pertama dan prioritas kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipilih salah satu antara harga energi yang diumumkan dalam masa operasi atau 95% (sembilan puluh lima persen) dari harga energi yang diumumkan pada saat penandatanganan kontrak.
- (4) Harga energi PSKSKSM prioritas ketiga dan prioritas keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah harga energi yang diumumkan dalam masa operasi.

Pasal 10

Apabila jumlah daya dari gabungan permohonan PSKSKSM dalam suatu periode pembelian melebihi alokasi daya berdasarkan Sistem PLN, maka sepanjang PLN membutuhkan, PLN dapat membeli dari kelebihan penawaran tersebut atau memilih PSKSKSM yang sesuai prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V INTERKONEKSI Pasal 11

Semua fasilitas interkoneksi termasuk pengadaan dan pemasangan peralatan, pengukuran, pengamanan, dan pengujian menjadi tanggung jawab dan beban pihak PSKSKSM.

Pasal 12

Disain teknis fasilitas interkoneksi PSKSKSM harus sesuai dengan Sistem PLN.

Pasal 13

Pengoperasian unit pembangkit PSKSKSM harus mengikuti prosedur operasi standar PLN.

BAB VI TATACARA APLIKASI Pasal 14

PLN menyebarluaskan pengumuman mengenai harga jual tenaga listrik PSKSKSM dan alokasi daya pembangkit yang disediakan untuk PSKSKSM di masing-masing Sistem PLN.

Pasal 15

Pihak swasta, koperasi atau swadaya masyarakat yang berminat mengusahakan Pembangkit Skala Kecil harus mengajukan permohonan kepada PLN.

Pasal 16

- (1) PLN melakukan evaluasi atas permohonan pihak swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang telah dilengkapi dengan dokumen, yang terdiri dari:
 - a. Status badan hukum dan neraca keuangan;
 - b. Denah peta lokasi pembangkit dan jarak dari jaringan terdekat;
 - c. Gambar instalasi pembangkit serta spesifikasi peralatan yang dipasang;
 - d. Keterangan tertulis mengenai bahan bakar yang dipakai dan proses produksi;
 - e. Gambar diagram satu garis dari sistem pengukuran (metering) dan pengamanan (proteksi) serta interkoneksi dengan Sistem PLN;
 - f. Disain konstruksi disertai data ketersediaan daya dan produksi energi yang akan dijual ke PLN;
 - g. Jadwal pembangunan dan waktu operasi.
- (2) Periode evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disetujui PLN, maka PLN memberitahukan persetujuannya secara tertulis kepada pemohon yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak disetujui PLN, maka PLN memberitahukan penolakannya secara tertulis kepada pemohon yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal yang disertai dengan alasan penolakan tersebut.

Pasal 18

Berdasarkan surat persetujuan PLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pihak swasta, koperasi atau swadaya masyarakat harus mengajukan permohonan IUKU kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan tembusan disampaikan kepada PLN.

Pasal 19

Direktur Jenderal memberikan Surat Persetujuan Pendahuluan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan SPPP atau SPPM bagi Pemohon IUKU yang menanamkan modalnya berdasarkan Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Pasal 20

- (1) Untuk perusahaan swasta yang menanamkan modal berdasarkan PMA atau PMDN, kontrak dengan PLN dapat ditandatangani setelah diterbitkan SPPP atau SPPM oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Untuk perusahaan swasta non PMA atau non PMDN, koperasi dan swadaya masyarakat, kontrak dengan PLN dapat langsung ditandatangani setelah diterima surat persetujuan PLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Apabila dalam Jangka waktu 18 (delapan belas) bulan setelah diterima surat persetujuan PLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pihak swasta, koperasi atau swadaya masyarakat tidak dapat mengikat kontrak dengan PLN, maka surat persetujuan PLN tersebut tidak berlaku lagi.
- (4) Kontrak antara PLN dengan pihak swasta, koperasi atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan standar kontrak yang ditetapkan Direktur Jenderal.
- (5) Standar Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diperoleh di kantor PLN dengan mengganti biaya cetak yang ditetapkan oleh PLN.

Pasal 21

- (1) Investasi PSKSKSM harus dilakukan dengan skema pendanaan yang tidak memerlukan alokasi dana Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan setelah penandatanganan kontrak, pihak swasta, koperasi atau swadaya masyarakat yang bersangkutan tidak mendapatkan sumber pendanaan, maka kontrak tersebut tidak berlaku lagi.

Pasal 22

- (1) PSKSKSM hanya dapat dioperasikan ke Sistem PLN setelah memperoleh Sertifikat Uji Operasi (Commissioning Certificate) dari Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat Uji Operasi diterbitkan setelah diterimanya laporan hasil pengujian operasi (commissioning test) oleh Tim Penguji Operasi yang dibentuk Direktur Jenderal terhadap instalasi PSKSKSM dan fasilitas interkoneksi dengan hasil baik, sebagai dasar untuk penerbitan IUKU.
- (3) Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri memberikan IUKU untuk perusahaan swasta yang menanamkan modal berdasarkan PMA dan PMDN.
- (4) Menteri memberikan IUKU untuk perusahaan swasta non PMA atau non PMDN, Koperasi dan Swadaya Masyarakat.

BAB VII
WAKTU PENYIAPAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK
PSKSKSM DAN ALOKASI DAYA SISTEM PLN

Pasal 23

- (1) PLN wajib menyampaikan usulan harga jual tenaga listrik dari PSKSKSM dan alokasi daya untuk tahun berikutnya kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 1 November.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 1 November usulan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum disampaikan kepada Direktur Jenderal, maka PLN harus melaporkan permasalahannya kepada Direktur Jenderal.

Pasal 24

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Direktur Jenderal wajib menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Kontrak antara PLN dengan pihak swasta, koperasi dan swadaya masyarakat untuk jual beli tenaga listrik skala kecil yang telah ada sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini wajib disesuaikan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1895.K/437/M.PE/1995 dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 119.K/437/M.PE/1998 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 1999

Menteri Pertambangan dan Energi

Rumoro Mangkusubroto